

## Pajak Penghasilan Pasal 24

Fadila Khairunnisa Hsb<sup>1</sup>, Febriyani<sup>2</sup>, Dini Vientiany<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [fadilakhairunn@gmail.com](mailto:fadilakhairunn@gmail.com)<sup>1</sup>, [febri150205@gmail.com](mailto:febri150205@gmail.com)<sup>2</sup>, [dini1100000167@uinsu.ac.id](mailto:dini1100000167@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

### Info Artikel

**Submitted:** 21 Mei 2026

**Revised :** 08 Juni 2026

**Accepted:** 19 Juni 2026

**Published:** 30 Juni 2026

**Keywords:** Income Tax, Income Tax Article 24, Double Taxation, Tax Credit, Globalization

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, PPh Pasal 24, Pajak Berganda, Kredit Pajak, Globalisasi

### Abstract

Economic globalization has driven increased cross-border economic activity, resulting in the potential for double taxation on the same income. Income Tax Article 24 (PPh 24) exists as a mechanism to avoid international double taxation by providing foreign tax credits for domestic taxpayers. This study aims to analyze the concept, mechanism, and implementation of PPh Article 24 in Indonesia, while also identifying obstacles encountered in its implementation. The method used is a descriptive qualitative approach with a literature study. The results show that PPh 24 has a strategic role in maintaining tax fairness and improving the global competitiveness of Indonesian taxpayers, but still faces obstacles such as administrative complexity, lack of taxpayer understanding, and limited foreign tax documentation. Therefore, it is necessary to improve tax education and simplify administrative procedures to optimize the implementation of PPh 24.

### Abstrak

Globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara yang berdampak pada potensi pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) hadir sebagai mekanisme untuk menghindari pajak berganda internasional melalui pemberian kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, mekanisme, serta implementasi PPh Pasal 24 di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh 24 memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan perpajakan dan meningkatkan daya saing global wajib pajak Indonesia, namun masih menghadapi kendala berupa kompleksitas administrasi, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta keterbatasan dokumentasi pajak luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengoptimalkan implementasi PPh 24.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

**Publisher:** Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

## Pendahuluan

Perkembangan globalisasi telah menciptakan integrasi ekonomi antarnegara yang semakin intens. Individu maupun badan usaha kini dapat memperoleh penghasilan dari berbagai negara secara bersamaan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan perpajakan berupa *double taxation* atau pajak berganda, yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang sama oleh dua negara yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, sistem perpajakan menganut asas *worldwide income*, di mana wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas seluruh penghasilan yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini berpotensi menimbulkan beban pajak yang tinggi apabila penghasilan luar negeri juga dikenai pajak di negara sumbernya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPH 24), yaitu mekanisme pengkreditan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari pajak berganda serta menciptakan keadilan bagi wajib pajak.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24**

PPH Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri, yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **Prinsip Penghindaran Pajak Berganda**

Terdapat dua metode utama dalam menghindari pajak berganda:

1. Metode Kredit Pajak (*Tax Credit Method*) – pajak luar negeri dikreditkan terhadap pajak dalam negeri.
2. Metode Pembebasan (*Exemption Method*) – penghasilan luar negeri tidak dikenai pajak di dalam negeri.

Indonesia menggunakan metode kredit pajak melalui PPh Pasal 24.

### **Batas Maksimum Kredit Pajak**

Kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia atas penghasilan tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pengurangan pajak secara berlebihan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari peraturan perpajakan, buku, jurnal ilmiah, serta publikasi resmi pemerintah. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memahami konsep dan implementasi PPh Pasal 24.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPH 24) merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari luar negeri. Dalam praktiknya, penerapan PPh 24 menjadi semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Namun demikian, implementasinya tidak selalu berjalan optimal karena berbagai faktor teknis maupun non-teknis yang mempengaruhi.

### **Mekanisme Penerapan PPh Pasal 24**

Secara umum, mekanisme pengkreditan pajak luar negeri dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dipahami oleh wajib pajak. Proses ini tidak hanya melibatkan perhitungan pajak, tetapi juga pemenuhan aspek administratif yang cukup kompleks.

Adapun tahapan dalam penerapan PPh Pasal 24 adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak menghitung seluruh penghasilan yang diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Menentukan jumlah pajak penghasilan terutang berdasarkan tarif yang berlaku di Indonesia.
3. Mengidentifikasi jumlah pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri.
4. Menghitung batas maksimum kredit pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mengkreditkan pajak luar negeri dalam SPT Tahunan PPh.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem PPh 24 menganut prinsip keadilan, di mana pajak yang telah dibayar di luar negeri tidak dikenakan kembali secara penuh di Indonesia, melainkan diperhitungkan sebagai pengurang.

### **Analisis Penerapan PPh Pasal 24 dalam Praktik**

Dalam praktiknya, penerapan PPh Pasal 24 seringkali menimbulkan berbagai kendala yang cukup signifikan. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan sistem perpajakan antarnegara serta keterbatasan pemahaman wajib pajak.

Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi antara lain:

1. Perbedaan tarif pajak antarnegara

Tarif pajak di luar negeri bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan Indonesia, sehingga mempengaruhi jumlah kredit pajak yang dapat dimanfaatkan.

2. Kesulitan memperoleh bukti pembayaran pajak luar negeri

Wajib pajak harus memiliki dokumen resmi sebagai syarat pengkreditan, yang dalam beberapa kasus sulit diperoleh.

3. Kurangnya pemahaman wajib pajak

Banyak wajib pajak belum memahami bahwa penghasilan luar negeri tetap menjadi objek pajak di Indonesia.

4. Keterbatasan sistem pengawasan

Otoritas pajak menghadapi kesulitan dalam memverifikasi kebenaran data penghasilan luar negeri.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun PPh 24 telah memberikan solusi secara konseptual, implementasinya masih memerlukan perbaikan dari sisi teknis dan kebijakan.

### **Analisis Perhitungan PPh Pasal 24 dengan Pendekatan Rumus**

Dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24, terdapat prinsip penting yaitu bahwa kredit pajak luar negeri dibatasi sebesar pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang sistematis menggunakan rumus.

Adapun rumus umum untuk menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

$$\text{Kredit Pajak Maksimum} = \frac{\text{Penghasilan LN}}{\text{Total Penghasilan}} \times \text{PPh Terutang Indonesia}$$

Rumus tersebut menunjukkan bahwa besarnya kredit pajak ditentukan secara proporsional berdasarkan kontribusi penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan wajib pajak.

Selanjutnya, untuk menghitung pajak penghasilan badan di Indonesia, digunakan rumus:

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

### **Studi Kasus: Penerapan PPh Pasal 24 pada Perusahaan Multinasional Indonesia**

#### **Profil Kasus**

Nama Perusahaan: PT Nusantara Digital Kreatif

Bidang Usaha : Teknologi dan Layanan Digital

Domisili : Jakarta, Indonesia

Status : Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

#### **Sumber Penghasilan Tahun Pajak 2024**

PT Nusantara Digital Kreatif memperoleh penghasilan dari beberapa negara sebagai berikut:

1. Indonesia : Rp5.000.000.000
2. Singapura : Rp2.000.000.000

3. Jepang : Rp1.500.000.000  
Total Penghasilan Global : Rp8.500.000.000  
Pajak yang telah dibayar di luar negeri:
  1. Singapura (tarif 17%) : Rp340.000.000
  2. Jepang (tarif 20%) : Rp300.000.000
  3. Total pajak luar negeri : Rp640.000.000

### **Kronologi Permasalahan**

PT Nusantara Digital Kreatif melakukan ekspansi bisnis ke Asia sejak tahun 2022 dengan membuka cabang di Singapura dan menjalin kerja sama proyek digital di Jepang. Seluruh penghasilan dari luar negeri langsung diterima oleh kantor pusat di Indonesia. Dalam pelaporan pajaknya, perusahaan menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Perbedaan tarif pajak antarnegara
2. Kesulitan administrasi dalam memperoleh bukti pembayaran pajak luar negeri
3. Kebingungan dalam menentukan batas maksimum kredit pajak

Akibatnya, perusahaan berisiko melakukan kesalahan dalam pengkreditan pajak yang dapat berdampak pada kekurangan bayar atau bahkan sengketa pajak.

### **Analisis Perhitungan PPh Pasal 24**

1. Menghitung Total Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Total penghasilan global : Rp8.500.000.000

2. Menghitung PPh Terutang di Indonesia

Tarif PPh Badan (22%) :

PPh Terutang = 22% × Rp8.500.000.000 = Rp1.870.000.000

3. Menghitung Batas Maksimum Kredit Pajak (Per Negara)

#### **a. Singapura**

Proporsi penghasilan Singapura:

$Rp2.000.000.000 / Rp8.500.000.000 = 23,53\%$

Batas maksimum kredit:  $23,53\% \times Rp1.870.000.000 = Rp439.911.000$

Pajak dibayar di Singapura: Rp340.000.000 = Dapat dikreditkan seluruhnya

#### **b. Jepang**

Proporsi penghasilan Jepang:

$Rp1.500.000.000 / Rp8.500.000.000 = 17,65\%$

Batas maksimum kredit:  $17,65\% \times Rp1.870.000.000 = Rp329.555.000$

Pajak dibayar di Jepang: Rp300.000.000 = Dapat dikreditkan seluruhnya

4. Total Kredit Pajak yang Diakui
  - a. Singapura : Rp340.000.000
  - b. Jepang : Rp300.000.000

Total Kredit Pajak = Rp640.000.000

5. PPh Kurang Bayar di Indonesia  
PPh Terutang : Rp1.870.000.000  
Kredit Pajak : Rp640.000.000

PPh yang harus dibayar di Indonesia = Rp1.230.000.000

Kasus PT Nusantara Digital Kreatif menunjukkan bahwa PPh Pasal 24 berperan penting dalam mengurangi beban pajak akibat aktivitas internasional. Tanpa mekanisme ini, perusahaan akan dikenai pajak penuh di Indonesia tanpa memperhitungkan pajak yang telah dibayar di luar negeri, sehingga menimbulkan pajak berganda.

Namun demikian, terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis:

1. Efektivitas penghindaran pajak berganda

Seluruh pajak luar negeri dapat dikreditkan karena masih berada di bawah batas maksimum, sehingga tidak terjadi pemborosan pajak.

2. Pentingnya perhitungan proporsional

Kredit pajak harus dihitung berdasarkan proporsi penghasilan masing-masing negara, bukan secara total.

3. Risiko ketidaksesuaian administrasi

Apabila dokumen pajak luar negeri tidak lengkap, maka kredit pajak dapat ditolak oleh otoritas pajak Indonesia.

### **Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan**

Dalam praktiknya, perusahaan menghadapi beberapa tantangan utama:

1. Kompleksitas regulasi lintas negara

Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda sehingga menyulitkan harmonisasi perhitungan.

2. Administrasi yang rumit

Pengumpulan bukti potong pajak luar negeri membutuhkan waktu dan biaya.

3. Potensi tax dispute (sengketa pajak)

Kesalahan dalam pengkreditan dapat menimbulkan koreksi fiskal oleh otoritas pajak.

#### 4. Fluktuasi nilai tukar

Perbedaan kurs dapat mempengaruhi nilai pajak yang dikreditkan.

### **SIMPULAN**

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan luar negeri melalui mekanisme kredit pajak. Berdasarkan pembahasan, penerapan PPh 24 mampu menciptakan keadilan bagi wajib pajak serta mendukung aktivitas ekonomi global, baik bagi individu maupun badan usaha. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas perhitungan, perbedaan sistem perpajakan antarnegara, serta rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme pengkreditan pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan, penyederhanaan administrasi, serta penguatan kerja sama internasional agar PPh 24 dapat diterapkan secara optimal dan efektif dalam mendukung penerimaan negara.

### **SARAN**

Pemerintah dan otoritas pajak perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai PPh Pasal 24 kepada wajib pajak, khususnya yang memiliki penghasilan dari luar negeri, agar pemahaman terhadap mekanisme kredit pajak semakin baik. Selain itu, diperlukan penyederhanaan prosedur administrasi serta penguatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan untuk memudahkan verifikasi data. Dengan langkah tersebut, diharapkan kepatuhan wajib pajak meningkat dan penerapan PPh Pasal 24 dapat berjalan lebih efektif serta optimal dalam mendukung penerimaan negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). Pajak penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 596–606.
- Ahmarani, P., Fitri, D. E., & Hrp, K. A. (2024). Pajak penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(3), 148–158.
- Gunadi. (2020). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, dan panduan praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Khairunnisa, A., & D. Vientiany. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 596-606.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.

- Melatnebar, B. (2021). Pengkreditan pajak penghasilan Pasal 24 sebagai perencanaan pajak yang efektif. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 6(1).
- Mungkur, A. R., Humaira, D. N., Berasa, N., & Vientiany, D. (2024). Analisis pajak penghasilan Pasal 24: Mekanisme kredit pajak luar negeri dan implikasinya. *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2).
- Murtaja, Z., Syauqi, M. A., & Harahap, M. T. (2025). Pajak penghasilan Pasal 24. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 17(12), 11–20.
- Nugroho, A., & Wibowo, S. (2023). Efektivitas kebijakan pajak internasional terhadap kepatuhan wajib pajak Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, 3(2), 88–107.
- Pratama, A., & Setiawan, B. (2021). Analisis implementasi pajak penghasilan Pasal 24 bagi wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak dan Perpajakan*, 5(2), 45–58.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmah, N. (2020). Mekanisme kredit pajak luar negeri dalam pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(2), 45–58.
- Suandy, E. (2021). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, H., & Utomo, R. (2020). Perbandingan pemahaman wajib pajak terhadap PPh Pasal 24. *Jurnal Perpajakan Modern*, 7(3), 112–125.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 13). Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, S., & Pramudya, D. (2021). Evaluasi efektivitas pajak penghasilan Pasal 24 dalam penerimaan negara. *Jurnal Keuangan dan Pajak*, 9(3), 78–91.